



**SALINAN**

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,  
PERANGKAT DESA PERSIAPAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,  
KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengamanatkan bahwa Tunjangan BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Desa Persiapan dan Tunjangan Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 7).

**Memperhatikan** : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 414.3/13200 tanggal 15 Desember 2017 perihal Penerbitan Kode Register Desa Persiapan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PERANGKAT DESA PERSIAPAN, DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan Koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebahagian kekuasaan PKPKD.
18. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
19. Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang selanjutnya disebut kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas sebagai PPKD.
20. Kaur Keuangan adalah melaksanakan fungsi Kebendaharaan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa

- dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
21. Peraturan Kepala Desa adalah pelaksanaan penjabaran dari Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

## BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

### Pasal 3

- (1) Operasional Desa Persiapan di anggarkan di dalam APBDesa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa Induknya;
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan di anggarkan dalam APBDesa Induknya;
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa Persiapan besumber dari Operasional Desa Persiapan.

## BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

### Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa setinggi-tingginya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sekretaris Desa dan Sekretaris Desa Persiapan Non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- (3) Perangkat Desa dan Perangkat Desa Persiapan selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

### Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari pembagian dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan diberikan setiap bulannya;

- (2) Besaran Penghasilan Perangkat Desa Persiapan diperoleh dari Operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan diberikan setiap bulannya.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Persiapan dan Perangkat Desa Persiapan untuk masing-masing Desa Persiapan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan.

#### BAB IV

#### TUNJANGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dari biaya Operasional Perangkat Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar :
  - a. Kepala Desa maksimal Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan maksimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulannya.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Besaran Tunjangan Kepala Desa Persiapan untuk masing-masing Desa Persiapan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan.

#### BAB V

#### CUTI

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) bulan tidak mendapat tunjangan;
- (2) Kepala Desa Persiapan yang melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) bulan tidak mendapat tunjangan.

#### BAB VI

#### TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat Tunjangan yang bersumber dari APBdesa;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tunjangan kedudukan;
- (3) Besaran Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan atau jabatan di dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
  - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 21 Januari 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 21 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810119 201101 1 003